

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di Provinsi Jawa Tengah yang berada di antara Kota Solo dan Semarang. Luas wilayah Kota Salatiga  $\pm 54,98 \text{ km}^2$ . Hingga saat ini, Kota Salatiga memiliki 4 (empat) kecamatan dan 23 kelurahan. Melalui rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan pemecahan atau pemekaran wilayah kelurahan yang memungkinkan akan menambah jumlah kelurahan di Kota Salatiga.


Berdasarkan analisis dalam rencana strategis daerah, ditemukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informasi. Beberapa isu strategis diantaranya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang administrasi, statistik, dan teknologi informatika yang masih terbatas.

Pemerintah Kota Salatiga memiliki visi : “*Salatiga HATI BERIMAN yang SMART*”. *HATI BERIMAN* merupakan singkatan dari kata Sehat, Tertib, Indah, dan Aman. Sementara *SMART* merupakan singkatan dari Sejahtera dan Bermatabat. Visi pemimpin daerah tersebut untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah. Kewenangan yang menjadi otonomi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah visi *SEJAHTERA* dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemanfaatan teknologi dan informasi. Kebutuhan data dan informasi publik sebagai salah satu pelayanan publik untuk pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Salatiga memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kota Salatiga**



Sumber : Pustaka maya

### 2.1.1 Kondisi Geografis Kota Salatiga

Letak astronomis Kota Salatiga berada di antara 1100.27'.56,81" - 1100.32'.4,64" BT dan 0070.17'. - 0070.17'.23" LS. Berdasarkan ketinggiannya, Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu dengan ketinggian antara 450-825 dpl (dari permukaan laut). Dengan lokasi ini, Kota Salatiga beriklim tropis dan memiliki udara sejuk, segar serta cenderung dingin dibandingkan kota dan kabupaten di sekitarnya. Dilihat

dari segi morfologis, Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan pegunungan di sekitarnya, yang meliputi Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, dan Gunung Payung Rong.

Berdasarkan topografinya, Kota Salatiga terdiri dari 3 (tiga) bagian relief, yaitu daerah bergelombang, daerah miring, dan daerah datar. Daerah bergelombang di Kota Salatiga menjadi daerah paling banyak yaitu sebesar 65%, yang berada di Kelurahan Kauman Kidul, Bugel, Sidorejo Lor, Salatiga, Kumpulrejo, Dukuh, Kutowinangun, dan Dukuh. Pada daerah miring sebanyak 25% terletak di Kelurahan Mangunsari, Tegalrejo, Sidorejo Kidul, Sidorejo Lor, Cebongan, Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Kecandran, Pulutan, dan Randuacir. Sedangkan untuk daerah datar sebanyak 10% berada di Kelurahan Noborejo, Kalicacing, Blotongan, dan Kalibening.

Secara administratif, Kota Salatiga dikeliling oleh wilayah Kabupaten Semarang. Pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kemudian pada bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Tenganan. Sementara pada bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Tenganan. Sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan.

Kota Salatiga berada dalam wilayah aglomerasi KEDUNGSEPUR (Kendal-Ungaran-Semarang-Salatiga-Purwodadi). Sektor yang menjadi

unggulan dan prioritas di kota ini adalah sektor jasa dan perdagangan dengan wawasan lingkungan. Pemerintah Daerah Kota Salatiga ingin mewujudkan Kota Salatiga menjadi pusat pendidikan dan olahraga. Selain berada di wilayah aglomerasi, Kota Salatiga terletak diantara jalur strategis JOGLO SEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Jalur strategis tersebut membentuk peluang Kota Salatiga dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.

### 2.1.2 Kondisi Demografi Kota Salatiga

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 200.220 (data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022). Sementara pada tahun 2020 sebanyak 196.082 jiwa. Dalam dua tahun terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 745 jiwa.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Kota Salatiga per Kelurahan**

No	Kelurahan	Tahun	
		2021	2022
1.	Cebongan	5.131	5.299
2.	Kumpulrejo	8.311	8.500
3.	Ledok	11.036	11.262
4.	Noborejo	6.678	6.854
5.	Randuacir	6.801	6.978
6.	Tegalrejo	12.307	12.649
7.	Dukuh	14.296	14.518

8.	Kalicacing	6.206	6.278
9.	Kecandran	7.058	7.300
10.	Mangunsari	17.494	17.668
11.	Blotongan	13.121	13.269
12.	Bugel	3.498	3.591
13.	Kauman Kidul	4.255	4.320
14.	Pulutan	4.628	4.729
15.	Salatiga	14.415	14.685
16.	Sidorejo Lor	14.367	14.621
17.	Gendongan	5.324	5.458
18.	Kalibening	2.348	2.371
19.	Kutowinangun Lor	2.348	13.243
20.	Kutowinangun Kidul	8.196	8.279
21.	Sidorejo Kidul	7.523	7.728
22.	Tingkir Lor	5.015	5.151
23.	Tingkir Tengah	5.361	5.469
<b>Jumlah</b>		<b>196.440</b>	<b>200.220</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Berdasarkan tabel 2.1, diketahui terdapat pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 3.780 penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk baik datang maupun pergi.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga**

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diperbarui dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk melaksanakan urusan yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sementara fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
4. Melaksanakan administrasi Dinas.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.1 Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang kepala bagian. Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh Kepala Seksi Statistik dan Kepala Seksi Persandian. Tugas Bidang Statistik dan Persandian adalah melaksanakan urusan di bidang statistik sub urusan statistik sektoral dan bidang persandian sub urusan persandian untuk pengamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian menjalankan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan bidang statistik dan bidang persandian.
- b. Melaksanakan kebijakan bidang statistik dan bidang persandian.
- c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **2.2.2 Tugas dan Fungsi Seksi Statistik**

Seksi Statistik dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi Statistik memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik urusan statistik sektoral.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Statistik menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang statistik dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.

- b. Membangun metadata statistik sektoral dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan diseminasi data statistik sektoral dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- e. Mengembangkan infrastruktur pendukung pelaksanaan statistik sektoral dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan statistik sektoral dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Tabel 2.2**


**Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumlah pegawai berdasarkan usia	
	a. 20-30 tahun	7
	b. 31-40 tahun	18
	c. 41-50 tahun	12
	d. 51-60 tahun	3
2.	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan	
	A. Pejabat Struktural	7
	1) Eselon II	1
	2) Eselon III	4
	3) Eselon IV	2
	B. Jabatan Pelaksana	15
	C. Jabatan Fungsional	19
3.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir	
	a. S3	
	b. S2	4
	c. S1/DIV	14
	d. DIII	1

	e. SLTA	4
	f. SLTP	
	g. SD	
4.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	
	a. IV	
	b. III	
	c. II	
	d. I	
	e. P3K	1
	f. Tenaga kontrak	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2022

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga**



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

### **2.3 Gambaran Umum Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga**

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan badan instansi yang bertugas dalam tugas pembantuan Walikota melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Salatiga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
2. Melaksanakan tugas pendukung teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
3. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pendukung teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
4. Membina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
5. Melaksanakan administrasi Badan.
6. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BAPPEDA memiliki tugas dalam penyelenggaraan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan serta administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian Badan. Untuk mendukung tugas tersebut, Sekretaris BAPPEDA memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Sekretariat.
2. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Bidang.
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
5. Menyelenggarakan administrasi Badan.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat.
7. Mengkoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Bidang.
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.3**

**Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga**


<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumlah pegawai berdasarkan usia	
	a. 20-30 tahun	5
	b. 31-40 tahun	9
	c. 41-50 tahun	14
	d. 51-60 tahun	3
2.	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan	
	A. Pejabat Struktural	

	1) Eselon II	1
	2) Eselon III	21
	3) Eselon IV	10
	B. Jabatan Pelaksana	
	C. Jabatan Fungsional	
3.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir	
	a. S3	
	b. S2	10
	c. S1/DIV	17
	d. DIII	4
	e. SLTA	1
	f. SLTP	
	g. SD	
4.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	
	a. IV	10
	b. III	21
	c. II	1
	d. I	
	e. P3K	
	f. Tenaga kontrak	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2022

**Gambar 2.3**

**Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga**



Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga

## **2.4 Gambaran Umum Badan Pusat Statistik Kota Salatiga**

Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960.

### **2.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Pusat Statistik**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPS adalah instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik memiliki fungsi :

- a. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik.
- b. Menyelenggarakan statistik dasar.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memfasilitasi dan membina kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Visi BPS tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPS memiliki misi yang meliputi :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

## **2.5 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- d. Melaksanakan administasi Dinas.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **2.5.1 Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya di lingkup perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan seksi.
- b. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang dengan pedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.


**Tabel 2.4**

**Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga**

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah pegawai berdasarkan usia	
	a. 20-30 tahun	13
	b. 31-40 tahun	17
	c. 41-50 tahun	12
	d. 51-60 tahun	4
2.	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan	
	A. Pejabat Struktural	
	1) Eselon II	1
	2) Eselon III	5
	3) Eselon IV	3
	B. Jabatan Pelaksana	17
	C. Jabatan Fungsional	20
3.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir	
	a. S3	
	b. S2	16
	c. S1/DIV	18
	d. DIII	7
	e. SLTA	4
	f. SLTP	
	g. SD	1
4.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	
	a. IV	7
	b. III	29
	c. II	7
	d. I	1
	e. P3K	2
	f. Tenaga kontrak	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2022

**Gambar 2.4**  
**Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## 2.6 Gambaran Umum Kebijakan Satu Data Salatiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan tersebut berdasarkan Misi 9 RPJMD Kota Salatiga

Tahun 2017-2022 yang berbunyi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (*good governance*). Oleh karena itu, sasaran yang akan dituju adalah peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, peningkatan keterbukaan informasi publik, dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

*Good governance* merupakan sebuah konsep dimana dalam tata kelola pemerintahan terjadi hubungan mitra antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai *stakeholder* untuk membangun daerah dan mengelola sektor publik. Keterlibatan aktor lain selain pemerintah dalam pembangunan daerah sebagai bentuk partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik tersebut menuntut aparatur pemerintah untuk membentuk sistem penyelenggaraan pemerintah yang terpadu melalui sistem informasi dalam jaringan antar instansi pemerintah. Sistem informasi tersebut berguna sebagai akses data dan informasi dalam melaksanakan pelayanan publik.

Kebijakan Satu Data Salatiga telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga. Perwali ini sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan tata kelola data oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan dan pembangunan daerah. Sama seperti prinsip Satu Data Indonesia, Satu Data Salatiga bertujuan untuk mengintegrasikan basis data pembangunan daerah yang akurat. Satu Data Salatiga memiliki 4 (empat) prinsip, meliputi: data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data atau dapat dibagipakaikan, dan menggunakan kode referensi.

Berdasarkan Perwali Nomor 6 Tahun 2021, kebijakan ini melibatkan kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara data yang diintegrasikan meliputi data statistik, data geospasial, dan data lainnya. Kebijakan Satu Data Salatiga menggunakan sistem tripartit dimana terdapat tiga aktor kebijakan (*stakeholders*) yang menyelenggarakannya. Ketiga aktor berperan sebagai Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung, dan Produsen Data. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga merupakan Perangkat Daerah yang berperan sebagai Walidata. Sementara Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. Sedangkan Produsen Data adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

Penyelenggaraan Satu Data Salatiga terdiri dari, sebagai berikut :

1. Perencanaan data
2. Pengumpulan data
3. Pengolahan data
4. Verifikasi dan validasi data
5. Analisis data dan evaluasi
6. Penyebarluasan data
7. Akses data

Kebijakan mengenai teknologi informasi di Kota Salatiga telah dilakukan sejak lama. Sebelumnya telah ada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* (Lembaran Daerah Kota Salatiga

Tahun 2018 Nomor 11). Melihat peraturan tersebut, Kota Salatiga telah menjalankan *e-government* sejak tahun 2018 dan mulai mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pelaksanaan SPBE di Kota Salatiga dapat dilihat melalui banyaknya SPBE Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan status publikasi. Menurut data terakhir tahun 2022, terdapat total seratus dua belas (112) sistem, terbagi menjadi tujuh puluh sembilan (79) sistem yang tidak dipublikasi, tiga puluh satu (31) sistem yang dipublikasi, dan dua (2) sistem belum diketahui.